

**PENERAPAN PRINSIP 5C PADA PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT
PUNDI KENCANA DI PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA
TIMUR KANTOR CABANG PEMBANTU SOOKO MOJOKERTO**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian
Program Pendidikan Diploma 3
Program Studi Perbankan dan Keuangan



Oleh :

Herlina Eka Ayu Novitasari

NIM : 2018110234

UNIVERSITAS HAYAM WURUK PERBANAS

SURABAYA

2021

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Herlina Eka Ayu Novitasari
Tempat, Tanggal Lahir : Balikpapan, 04 November 1998
N.I.M. : 2018110234
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Perbankan dan Keuangan
Program Pendidikan : Diploma 3
Judul : Penerapan Prinsip 5C pada Prosedur Pemberian Kredit Pundi Kencana di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Kantor Cabang Pembantu Sooko Mojokerto

Disetujui dan diterima baik oleh :

Ketua Program Studi Diploma 3,
Tanggal : 24 Agustus 2021

Dosen Pendamping,
Tanggal : 24 Agustus 2021

(Dr.Kautsar Riza Salman, SE.,MSA.Ak) (Rohmad Fuad Armansyah,S.E M.Si.)

NIDN: 0726117702

NIDN: 0708118405

**APPLICATION OF THE 5C PRINCIPLE IN THE PROCEDURE FOR
PROVISION OF PUNDI KENCANA CREDIT IN PT. EAST JAVA
REGIONAL DEVELOPMENT BANK SUPPORT BRANCH OFFICE SOOKO
MOJOKERTO**

Herlina Eka Ayu Novitasari

2018110234

Email : 2018110234@students.perbanas.ac.id

ABSTRACT

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (“Bank Jatim”) is a company engaged in banking finance where in managing business activities, the company serves credit applications intended for small and medium entrepreneurs in the trade and service industries for business development through additional capital, work and investment. This study aims to find out: The application of the 5C principle, the process of granting a credit card, the obstacles/obstacles in the application of the 5C principle, as well as efforts to overcome the obstacles in the application of the 5C principle. This research uses descriptive qualitative research method. From the results of the study, the application of the 5C principle is considered to have been very effective in knowing whether or not credit is appropriate for prospective debtors, the constraints experienced are collateral / guarantees for prospective debtors which sometimes do not meet the criteria, as well as the efforts made to tighten in granting credit in accordance with procedures. The conclusion of this study is that the granting of credit for Pundi Kencana and PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur KCP Sooko Mojokerto has complied with the procedure for granting credit.

Keywords : 5C Principle, Procedure, Giving credit

PENDAHULUAN

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (“Bank Jatim”) adalah perusahaan yang bergerak dibidang keuangan perbankan dimana dalam mengelola aktivitas usaha, perusahaan melayani pengajuan kredit yang diperuntukkan bagi pengusaha kecil dan menengah di bidang perdagangan, dan industri jasa guna pengembangan usahanya melalui penambahan modal kerja dan investasi.

Kedudukan kredit sangat dominan yaitu sebagai salah satu sumber dana yang dibutuhkan dalam pembiayaan kegiatan usaha. Fasilitas pemberian kredit yang diberikan oleh bank merupakan sumber pendapatan bagi bank. Kegiatan pemberian kredit ini merupakan kegiatan utama bank yang memiliki risiko yang cukup besar dan dapat berpengaruh pada kesehatan dan perkembangan bank. Maka pemberian kredit tersebut harus dilakukan sesuai dengan UU

perbankan tentang prinsip kehati-hatian.

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kreditnya. Dimana prinsip kehati-hatian tersebut dapat diimplementasikan melalui prinsip 5C, yaitu penilaian kepribadian/watak (*Character*), penilaian kemampuan membayar utang (*Capacity*), penilaian terhadap modal (*Capital*), penilaian terhadap jaminan/agunan (*Collateral*), dan penilaian terhadap kondisi ekonomi (*Condition*).

Dengan menerapkan prinsip kehati-hatian tersebut sebagai salah satu pencegahan dan untuk mengetahui besarnya pendapatan atau penghasilan debitur agar bank dapat terhindar atau menekan kemungkinan terjadinya resiko kredit macet (*Non Performing Loan*).

Penulis ingin mengetahui lebih dalam mengenai upaya yang dilakukan oleh pihak PT Bank Pembangunan Daerah Kantor Cabang Pembantu Sooko Mojokerto apabila terjadi permasalahan dalam penerapan prinsip 5C pada prosedur pemberian kredit pundi kencana di PT Bank Pembangunan Daerah Kantor Cabang Pembantu Sooko Mojokerto.

Penerapan prinsip 5C pada prosedur pemberian kredit pundi kencana di PT Bank Pembangunan Daerah Kantor Cabang Pembantu Sooko Mojokerto menarik untuk diteliti karena dalam penelitian ini akan diamati dan diketahui mengenai sudah atau belum diterapkannya dan

sesuai atau tidak penerapan prinsip 5C. Oleh karena itu, penulis memilih judul “**Penerapan Prinsip 5C Pada Prosedur Pemberian Kredit Pundi Kencana Di PT Bank Pembangunan Daerah Kantor Cabang Pembantu Sooko Mojokerto**”.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip 5C pada prosedur pemberian kredit Pundi Kencana di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur KCP Sooko Mojokerto
2. Untuk mengetahui proses pemberian kredit Pundi Kencana di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur KCP Sooko Mojokerto
3. Untuk mengetahui hambatan / kendala apa saja dalam penerapan prinsip 5C pada prosedur pemberian kredit Pundi Kencana di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur KCP Sooko Mojokerto
4. Untuk mengetahui upaya mengatasi hambatan dalam penerapan prinsip 5C pada prosedur pemberian kredit Pundi Kencana di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur KCP Sooko Mojokerto.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Bank

Bank adalah Lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat

serta memberikan jasa bank lainnya. Dari penjelasan di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa pengertian bank adalah Lembaga keuangan yang kegiatannya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa bank lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Fungsi Bank

Bank memiliki fungsi menurut Undang-Undang Republik Indonesia pasal 3 Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan mendefinisikan Fungsi bank adalah Sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Dan secara spesifik fungsi bank menurut (Budisantoso & Triandaru, 2006) di bedakan menjadi 3 yaitu :

1. *Agent of trust*
Dasar kegiatan perbankan adalah kepercayaan (trust), baik dalam penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan menitipkan dana yang di miliki di bank apabila di landasi unsur kepercayaan.
2. *Agent of development*
kegiatan bank berupa penghimpunan dana dan penyaluran dana sangat di perlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan tersebut mungkin masyarakat melakukan kegiatan Investasi, kegiatan

distribusi, serta konsumsi barang dan jasa

3. *Agent of service*

Bank juga memberikan penawaran jasa perbankan perbankan lainnya kemasyarakat, antara lain jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank dan penyelesaian tagihan.

Jenis Bank

Menurut Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, terdiri dari (Kasmir, 2012):

- a) Bank Umum, adalah bank yang melaksanakan kegiatannya secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- b) Bank Perkreditan Rakyat, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau syariah dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran

Pengertian Kredit

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Unsur-Unsur Kredit

1. Kepercayaan
yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa datang.
2. Kesepakatan
Kesepakatan antara si pemberi dan penerima kredit dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.
3. Jangka Waktu
Adanya jangka waktu yang telah disepakati bersama mengenai pemberian kredit oleh pihak bank dan pelunasan kredit oleh pihak nasabah debitur.
4. Balas jasa
Merupakan keuntungan suatu pemberian kredit yang dikenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank, sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasa berupa bagi hasil
5. Risiko
Untuk menghindari risiko buruk dalam perjanjian kredit, diadakan pengikatan agunan atau jaminan yang dibebankan pada pihak nasabah debitur atau peminjam.

Prinsip Pemberian Kredit

- a) *Character*
Analisis watak dari peminjam sangat penting untuk diperhatikan. Hal ini karena kredit adalah kepercayaan yang diberikan kepada peminjam

sehingga peminjam haruslah pihak yang benar-benar dapat dipercaya dan beritikad baik untuk mengembalikan pinjaman. Bagaimanapun baiknya suatu bidang usaha dan kondisi perusahaan, tanpa didukung watak yang baik, tidak akan dapat memberikan keamanan bagi bank dalam pembayaran atas segala kewajiban yang ada. Beberapa hal yang harus diteliti didalam analisis watak nasabah adalah riwayat hubungan dengan bank, antara lain:

1. Riwayat peminjam
2. Reputasi dalam bisnis dan keuangan
3. Manajemen
4. Legalitas usaha

b) *Capacity*

Setelah aspek watak maka faktor berikutnya yang sangat penting dalam analisis kredit adalah factor kemampuan. Jika tujuan analisis watak adalah untuk mengetahui kesungguhan nasabah melunasi hutangnya, maka tujuan analisis kemampuan adalah untuk mengukur kemampuan membayar. Kemampuan tersebut dapat diuraikan ke dalam kemampuan manajerial dan kemampuan finansial. Kedua kemampuan ini tidak dapat berdiri sendiri. Karena kemampuan finansial merupakan hasil kerjakemampuan manajerial perusahaan.

c) *Capital*

Modal sendiri (*ekuitas*) merupakan hak pemilik dalam perusahaan, yaitu selisih antara aktiva dengan kewajiban yang ada. Pada dasarnya modal berasal

dari investasi pemilik ditambah dengan hasil usaha perusahaan. Analisa modal ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memikul beban pembiayaan yang dibutuhkan dan kemampuan dalam menanggung beban resiko yang mungkin dialami perusahaan.

d) *Collateral*

Unsur lain yang perlu mendapatkan perhatian dalam analisis kredit adalah *collateral* (agunan). Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahan dan kesempurnaannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

e) *Condition of Economy*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk dimasa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah *relatif* kecil.

Prosedur Pemberian Kredit

1. Permohonan Kredit
2. Analisis Kredit
3. Keputusan Kredit
4. Pelaksanaan dan Administrasi Kredit
5. Supervisi kredit dan pembinaan debitur

Faktor Kredit Bermasalah

- 1) Pihak perbankan (kreditur)
Dalam hal ini pihak analisis kredit kurang teliti dalam mengecek kebenaran dan keaslian dokumen maupun salah dalam melakukan perhitungan dengan rasio-rasio yang ada. Selain itu dapat terjadi juga akibat kolusi dari pihak analisis kredit dengan pihak debitur sehingga analisa datanya tidak objektif.
- 2) Pihak debitur
Kemacetan kredit yang disebabkan oleh debitur diakibatkan 2 hal yaitu:
 - a) Adanya unsur kesengajaan. Artinya debitur sengaja tidak mau membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan dengan sendirinya macet.
 - b) Adanya unsur tidak sengaja. Artinya debitur memiliki kemauan untuk membayar tetapi tidak mampu dikarenakan usaha yang dibiayai terkena musibah (*force major*).

Upaya Penyelamatan Kredit Bermasalah

Upaya penyelamatan kredit bermasalah menurut (Thamrin abdullah dan Francis Tantri, 2014) dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) *Rescheduling*, hal ini dilakukan dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit, di mana debitur diberikan keringanan dalam jangka waktu kredit.

- 2) *Reconditioning*, dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti: kapitalisme bunga, yaitu dengan menurunkan suku bunga hal ini dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah.
- 3) *Restructuring*, dilakukan dengan cara menambah jumlah kredit, menambah *equity* dengan menyetor uang tunai tambahan dari pemilik.
- 4) Kombinasi, merupakan kombinasi dari ketiga jenis di atas.
- 5) Penyitaan jaminan, merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak mempunyai niat baik ataupun sudah tidak mampu membayar semua utang-utangnya.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan semua proses penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam melaksanakan penelitian mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan penelitian yang dilakukan secara benar dan tepat. Dan desain penelitian yang penulis ambil dalam penelitian Tugas Akhir ini menggunakan Desain penelitian deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan, menganalisis, serta menyajikan data sehingga dapat memberi gambaran yang cukup jelas mengenai perkreditan.

Sumber Data Penelitian

- 1) Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer didapatkan melalui kegiatan wawancara dengan subjek penelitian dan dengan observasi atau pengamatan langsung di lapangan.

- 2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen. Sumber data sekunder merupakan sumber data pelengkap yang berfungsi melengkapi data yang diperlukan data primer.

Metode Pengumpulan Data

- 1) Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti, dan apabila peneliti juga ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah dari responden tersebut sedikit

- 2) Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lainnya

- 3) Dokumentasi

suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan

gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian

Teknik Analisis Data

Adapun langkah-langkah dalam melakukan analisis data wawancara dan observasi adalah sebagai berikut :

- 1) Meneliti dan mencatat jawaban dari narasumber pada saat menjawab pertanyaan yang telah diajukan,
- 2) Mengajukan pertanyaan ulang kepada narasumber apabila jawaban kurang jelas.
- 3) Melakukan observasi pada suatu data yang tidak diperoleh secara langsung pada saat melakukan wawancara
- 4) Mengidentifikasi secara menyeluruh pada data yang sudah di peroleh dari hasil wawancara dan observasi
- 5) Memeriksa kembali data yang sudah diperoleh
- 6) Menganalisis seluruh data yang diperoleh menggunakan metode deskriptif
- 7) Kesimpulan akhir

VISI DAN MISI

Visi

Menjadi "BPD No. 1" di Indonesia

Misi

- a) Akselerasi kinerja dan transformasi bisnis yang sehat menuju digital bank dengan SDM yang berdaya saing tinggi;
- b) Memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur;

- c) Menerapkan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur KCP Sooko Mojokerto dengan mbak Neni selaku *Loan Service*, seorang penyelia kredit tentang Penerapan Prinsip 5C pada Prosedur Pemberian Kredit Pundi Kencana. Hasil penelitian ini diperoleh melalui wawancara secara langsung sehingga diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Penerapan Prinsip 5C di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur KCP Sooko Mojokerto sudah sesuai dengan prosedur pemberian kredit. Dengan menerapkan prinsip 5C ini diharapkan dapat meminimalisir dan mencegah terjadinya kredit macet oleh debitur yang dapat merugikan pihak bank sebagai kreditur. Jika terjadi kredit macet maka akan mengancam kelangsungan hidup bagi bank jatim.
2. Prosedur dalam pemberian kredit pundi kencana di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur KCP Sooko Mojokerto, Proses pemberian kredit yang pertama yaitu calon debitur datang ke Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Sooko Mojokerto untuk mengajukan permohonan pembukaan kredit pendi kencana. Apabila permohonan sudah masuk, maka calon debitur segera menyiapkan berkas persyaratan kredit. Jika sudah lengkap kemudian berkas di cek sama bagian admin kredit,

dan di input di system. Petugas Analis kredit melakukan screening karakter calon debitur dengan SLIK OJK, apabila hasilnya bagus atau calon debitur belum punya pinjaman atau history pembayarannya bagus yang biasanya disebut kolektibilitas lancar. Namun jika pada screening awal SLIK OJK hasilnya buruk, maka permohonannya di tolak. Setelah itu baru bisa lanjut *survey* ke lokasi usaha calon debitur. Petugas Tim taksasi kredit melakukan kunjungan ke lokasi jaminan kredit. Setelah *survey* ke lokasi usaha, petugas analis kredit melakukan pembahasan usaha, menilai kapasitas usaha dan kemampuan bayar calon debitur. Kemudian Petugas taksasi menilai besarnya jaminan kredit. Komite kredit ini dilakukan untuk menentukan besarnya pinjaman yang akan diberikan kepada calon debitur, hasil analisa petugas analis kredit dan petugas taksasi kredit di satukan untuk menentukan nilai plafond. Jika hasilnya semua disetujui maka berkas akan dicetak, kemudian calon debitur dikabari bahwa pengajuan kreditnya di terima dan selanjutnya akad dengan pihak notaris. Notaris disini dibutuhkan sebagai pihak yang dapat menjamin kepastian hukum bagi para pihak dimana akta tersebut memiliki kekuatan eksekutorial (seperti suatu putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap) apabila ada pihak yang melakukan cidera janji. Kemudian petugas analis

kredit mengatur jadwal tanda tangan pencairan dana pencairan.

Syarat pemberian kredit pundi kencana pada umumnya :

- a. Mempunyai usaha yang produktif
- b. Pemohon mengajukan permohonan kepada Bank Jatim dilampiri :
 1. Surat keterangan dari Kepala Desa atau kepala Pasar/SIPU/TDP
 2. *Fotocopy* KTP/KSK
 3. Pas Foto berwarna 2 (dua) lembar
 4. *Fotocopy* surat nikah atau surat keterangan belum menikah
 5. Surat kematian/cerai jika telah berstatus janda/duda
 6. Bukti kepemilikan agunan tambahan
 7. *Fotocopy* rekening koran/tabungan minimal 3 bulan terakhir
 8. Laporan Keuangan
3. Kendala-kendala yang di alami yaitu tanah yang belum bersertifikat yang dijadikan jaminan hak tanggungan dalam perjanjian kredit oleh debitur.
4. Dalam mengatasi permasalahan, petugas bank jatim tetap berpegang teguh dalam BPP kredit pundi kencana dan sesuai prosedur dalam pemberian kredit.

Alur Proses Pemberian Kredit

1. Debitur menyampaikan maksudnya untuk melakukan pengajuan kredit pundi kencana dengan memiliki usaha yang produktif dan berdiskusi atas dana yang akan dipinjam.

2. Kemudian analisis kredit menjelaskan :
 - a. Syarat pengajuan kredit
 - b. Jaminan
 - c. Proses melakukan pinjaman
 - d. Nilai agunan atau plafon
 - e. Survey/pemeriksaan lapangan
3. Kemudian analisis kredit menanyakan kembali apakah debitur menyetujui atau tidaknya. Dan jika setuju maka analisis kredit memberikan form permohonan pengajuan kredit untuk diisi oleh debitur.
4. Debitur mengisi form permohonan pengajuan kredit dan melampirkan berkas-berkas sebagai syarat pengajuan kredit pundi kencana :
 - a. Surat permohonan kredit Bank Jatim
 - b. Usaha yang produktif
 - c. Pas Foto 4x6 Pemohon sebanyak 2 (dua) lembar
 - d. Pas Foto 4x6 Pemilik Jaminan apabila jaminan bukan milik pemohon sebanyak 2 (dua) lembar
 - e. *Fotocopy* KTP sebanyak 2 (dua) lembar
 - f. *Fotocopy* KTP Pemilik Jaminan apabila jaminan bukan milik pemohon sebanyak 2 (dua) lembar
 - g. *Fotocopy* Kartu Keluarga (KK) Pemohon sebanyak 2 (dua) lembar
 - h. *Fotocopy* Kartu Keluarga (KK) Pemilik jaminan apabila jaminan bukan milik pemohon sebanyak 2 (dua) lembar
 - i. *Fotocopy* surat Nikah atau surat keterangan belum menikah sebanyak 2 (dua) lembar
 - j. *Fotocopy* Buku Nikah Pemilik Jaminan apabila jaminan bukan milik pemohon sebanyak 2 (dua) lembar
 - k. Ijin usaha minimal berupa surat keterangan dari Kepala Desa atau ijin yang dimiliki (Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dll) sebanyak 2 (dua) lembar
 - l. *Fotocopy* jaminan (sertifikat) dan SPPT & PBB sebanyak 2 (dua) lembar
 - m. Surat keterangan harga tanah per-m² dari Kelurahan
 - n. Laporan Rekening Koran minimal 3 Bulan Terakhir
5. Pengecekan berkas – berkas calon debitur tersebut oleh admin kredit, jika sudah lengkap semua maka langsung di input di sistem. Kemudian analisis kredit juga melakukan :
 - a. Melakukan screening karakter calon debitur dengan SLIK OJK untuk mengecek calon debitur tersebut masuk ke daftar hitam BI atau tidak, jika dalam screening karakter hasilnya bagus atau calon debitur belum punya pinjaman atau *history* pembayarannya bagus maka ini disebut dengan kolektabilitas 1 (satu) atau kolektibilitas lancar dan selanjutnya permohonan kredit akan segera diproses. Namun jika dalam screening awal SLIK OJK hasilnya

- buruk maka permohonannya di tolak.
- b. Melakukan wawancara awal tentang kebenaran berkas calon debitur.
 - c. Petugas Tim taksasi kredit melakukan kunjungan *survey*/pemeriksaan lapangan ke lokasi jaminan kredit untuk memeriksa kesesuaian berkas dengan objek lapangan.
 - d. Melakukan wawancara yang kedua tentang kesesuaian *survey* tersebut dengan berkas yang diberikan. Analisis kredit melakukan pembahasan usaha, menilai kapasitas usaha dan kemampuan bayar calon debitur.
 - e. Menganalisis prinsip 5C pada calon debitur, memeriksa jaminan dan petugas taksasi menilai besarnya jaminan kredit
6. Analisis kredit meminta persetujuan kepada penyelia kredit. Apabila penyelia kredit sudah menyetujui permohonan kredit tersebut selanjutnya akan dibuatkan SPPK (Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit) sebanyak 2 (dua) lembar untuk di tanda tagai oleh penyelia kredit. SPPK (Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit) yang telah ditandatangani dikirim ke Pimpinan Cabang untuk ditandatangani.
7. Pimpinan Cabang Pembantu melakukan persetujuan/penolakan. Apabila Pimpinan Cabang Pembantu melakukan persetujuan, maka SPPK (Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit) ditanda tagai oleh pimpinan cabang

- pembantu. Kemudian Lembar disposisi, form pengajuan, berkas, FKS (Formulir Kunjungan Setempat), FAK (Formulir Anaalis Kredit) dikirim ke Staf Administrasi & Pelaporan Kredit untuk diarsipkan. Kemudian membuat jaji dengan notaris dan debitur untuk melakukan penandatanganan PK (Perjanjian Kredit) sebagai pengikat jaminan kredit. Surat PK (Perjanjian Kredit) memuat jumlah kredit, jangka waktu kredit, suku bunga kredit serta jaminan kredit. Surat PK (Perjanjian Kredit) lembar 1 (satu) diarsipkan oleh Staf Administrasi & Pelaporan Kredit, SPPK (Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit) lembar ke 2 (dua). Kemudian SPPK (Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit) lembar 1 (satu) dikirim ke Staf Analisis Kredit. Selanjutnya akad dengan pihak notaris. Notaris disini dibutuhkan sebagai pihak yang dapat menjamin kepastian hukum bagi para pihak dimana akta tersebut memiliki kekuatan eksekutorial (seperti suatu putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap) apabila ada pihak yang melakukan cidera janji.
8. Analisis kredit memberitahu debitur apabila pengajuan kredit dapat disetujui kemudian memberikan PK (Perjanjian Kredit) lembar 2 (dua) ke debitur. Setelah selesai semua selanjutnya yaitu melakukan proses pencairan dana ke rekening debitur.

Hambatan dalam Penerapan Prinsip 5C Pada Prosedur Pemberian Kredit Pundi Kencana

Kendala yang terkadang ditemui oleh petugas analis kredit dari penerapan prinsip 5C adalah *collateral*. Karena biasanya ada beberapa calon debitur yang usahanya terbilang besar namun nilai jaminan yang diberikan tidak memenuhi kriteria, seperti tanah yang belum bersertifikat yang dijadikan jaminan hak tanggungan dalam perjanjian kredit oleh debitur. Sehingga petugas analisis kredit tidak dapat memberikan plafond kredit secara maksimal meskipun secara *character* dan *condition* sangat mendukung. Hal ini dikarenakan agunan ini merupakan sumber pembayaran kedua, artinya apabila debitur tidak dapat membayar angsurannya maka termasuk dalam kredit macet, maka bank dapat melakukan eksekusi terhadap agunanpihak bank jatim berjaga – jaga bahwa apabila dikemudian hari usaha debitur tersebut mengalami kerugian yang menyebabkan kesulitan bagi debitur untuk melunasi kreditnya yang menyebabkan pinjaman kredit tersebut menjadi bermasalah atau kredit macet.

Upaya Bank Pembangunan Daerah Jatim KCP Sooko Mojokerto dalam Menghadapi Hambatan

Dalam mengatasi permasalahan yang terjadi, petugas analis kredit dan pihak bank jatim selalu tetap berpegang teguh dalam BPP (Buku Pedoman Pelaksanaan) kredit pundi kencana dan sesuai dengan prosedur. Apabila ada calon

debitur dengan prospek usaha yang bisa dikatakan besar dan memiliki *character* yang baik, tetapi bila *collateral* atau jaminanya tidak memenuhi syarat sesuai dengan CEV = THU (Taksasi Harga Umum) yang telah ditentukan oleh bank, maka plafond kredit debitur tersebut akan disesuaikan dengan jaminannya.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan dalam pembahasan. Dengan judul penelitian tentang Penerapan Prinsip 5C pada Prosedur Pemberian Kredit Pundi Kencana di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur KCP Sooko Mojokerto dapat di simpulkan bahwa:

1. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur KCP Sooko Mojokerto sudah menerapkan Prinsip 5C pada Prosedur Pemberian Kredit Pundi Kencana. Penerapan prinsip 5C ini digunakan agar dapat meminimalisir terjadinya kredit bermasalah/kredit macet. Analis kredit/petugas kredit juga selalu menggunakan prinsip 5C selama proses pemberian kredit pundi kencana kepada calon debitur.
2. Prosedur pemberian kredit kepada calon debitur sudah sesuai dengan BPP (Buku Pedoman Pelaksanaan) Bank Jatim. Dengan memberikan pelayanan yang prima dan selalu menjelaskan kepada calon debitur tentang syarat dan proses pemberian kredit pundi kencana. Penjelasan tersebut dapat memudahkan calon debitur untuk mempersiapkan syarat-

- syarat/berkas yang dibutuhkan dalam pembukaan kredit pundi kencana.
3. Upaya untuk mengatasi kendala yang biasanya terjadi dalam menerapkan prinsip 5C yaitu *collateral*, dimana petugas bank/analisis kredit di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur KCP Sooko Mojokerto tetap memberikan plafond namun sesuai dengan jaminan yang diberikan calon debitur. Tetapi analisis kredit tetap melihat dari *character* dan *condition* dari calon debitur tersebut. Jika memang dari kedua prinsip tersebut bagus maka calon debitur layak mendapatkan pinjaman.

Saran

Saran untuk penelitian selanjutnya, adalah sebagai berikut :

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan penelitian ini sebagai bahan perbandingan dan referensi penelitian selanjutnya, agar dapat menghasilkan penelitian yang lebih akurat,
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penerapan prinsip 5C pada kredit,
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mempelajari lebih dalam tentang penerapan prinsip 5C agar lebih lengkap lagi dan memperdalam informasi dari sumber data maupun informasi yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

Implikasi

- 1) Dalam penerapan prinsip 5C diharapkan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Kantor Cabang Pembantu Sooko Mojokerto tetap mempertahankan penerapan prinsip 5C yang telah dilakukan dengan baik dan jika perlu ditingkatkan lebih baik dari yang sudah ada,
- 2) Dalam melaksanakan prosedur pemberian kredit pundi kencana PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Kantor Cabang Pembantu Sooko Mojokerto diharapkan tetap mempertahankan pelayanan yang baik tnasabah dan selalu menjelaskan produk secara detail,
- 3) Dalam penerapan prinsip 5C di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Kantor Cabang Pembantu Sooko Mojokerto diharapkan lebih diteliti dan lebih ketat lagi agar tidak terjadi permasalahan dalam pembiayaan di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto. (2013). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Astiko. (2017). *Pengantar Manajemen pengkreditan* . Yogyakarta : Andi.
- Budisantoso, T. d. (2011). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat
- Hariyani, I. (2010). *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*. PT Elex Media Komputindo.

- Kasmir. (2012). *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Kasmir. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nazir, M. (2013). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Perbankan, U.-U. R. (1998). *Patent No. 7*. Republik Indonesia.
- Rachmat Firdaus, M. A. (2011). *Manajemen Pengkreditan Bank Umum*. Bandung: Alfabeta.
- Sarwono, J. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bogor: Graha Ilmu.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tjoekam, M. (2013). *Pengkreditan Bisnis Inti Bank Komersial*. Yogyakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Thamrin abdullah dan Francis Tantri. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan*. PT. Raja Grafindo Persada.
- www.bankjatim.co.id diakses pada tanggal 10 Juli 2021